



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 122 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA GONDANG
KECAMATAN NAWANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa GONDANG Kecamatan NAWANGAN untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa GONDANG Nomor 007/PL.01.1-BA/3501.07.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa GONDANG Kecamatan NAWANGAN Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA GONDANG KECAMATAN NAWANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa GONDANG Kecamatan NAWANGAN Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

KEDUA : dari Keputusan ini.
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan

KETIGA : peraturan perundang-undangan.
Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal

KEEMPAT : 11 April 2023.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk

KELIMA : Pemilihan Umum.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PACITAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA GONDANG

ttd

ARIN DWI UNTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 122 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GONDANG KECAMATAN
NAWANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA GONDANG KECAMATAN NAWANGAN
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	A'IDAH NOOR AZZAH	PEREMPUAN	TPS 1	RT.01/RW.01, Dusun Krajan, Desa Gondang
2.	ZENFRY ARYZONNA	LAKI-LAKI	TPS 2	RT.01/RW.02, Dusun Krajan, Desa Gondang
3.	SRI LISTYANI	PEREMPUAN	TPS 3	RT.02/RW.03, Dusun Semen, Desa Gondang
4.	MEIDA ARDANI RISWARI	PEREMPUAN	TPS 4	RT.02/RW.04, Dusun Semen, Desa Gondang
5.	SURATMI	PEREMPUAN	TPS 5	RT.01/RW.05, Dusun Semen, Desa Gondang
6.	DIAH AYU RAHMAWATI	PEREMPUAN	TPS 6	RT.03/RW.06, Dusun Joso, Desa Gondang
7.	PRILIANA ANJAR TILA NINGGSIH	PEREMPUAN	TPS 7	RT.01/RW.07, Dusun Klepu, Desa Gondang
8.	FITRI EKA SARI	PEREMPUAN	TPS 8	RT.01/RW.08, Dusun Klepu, Desa Gondang
9.	DIDIK ANDITO NUGROHO	LAKI-LAKI	TPS 9	RT.02/RW.09, Dusun Klepu, Desa Gondang
10.	MUHAMMAD KHOSIM FATULLOH	LAKI-LAKI	TPS 10	RT.01/RW.10, Dusun Pule, Desa Gondang
11.	WIDARNO	LAKI-LAKI	TPS 11	RT.02/RW.11, Dusun Pule, Desa Gondang
12.	BETTY RISTYANA PUTRI	PEREMPUAN	TPS 12	RT.03/RW.11, Dusun Pule, Desa Gondang
13.	HERNING PUSPITA SARI	PEREMPUAN	TPS 13	RT.02/RW.12, Dusun Gabeng, Desa Gondang
14.	NINIQ LATIFAH	PEREMPUAN	TPS 14	RT.02/RW.13, Dusun Gabeng, Desa Gondang
15.	AJENG DWI SULISTYAWATI	PEREMPUAN	TPS 15	RT.01/RW.14, Dusun Gabeng, Desa Gondang

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GONDANG,
ttd
ARIN DWI UNTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

